



SURAT TUGAS

Nomor : 050 /ST/FH/II.3 AU/F/2013

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang dengan ini menugaskan kepada :

Nama : Suharso, SH., MH
 NIP / NIS : 875906018
 Pangkat / Jabatan / Gol : Penata / Lektor / III c
 Jabatan : Dosen Fakultas Hukum
 Universitas Muhammadiyah Magelang

1. Dasar: Surat dari Pemerintah Desa Kragilan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Nomor : 180/1/07/2013 Tanggal, 9 September 2013. Perihal Penyuluhan Hukum.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagai Pemateri Penyuluhan Hukum yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Sabtu, 21 September 2013
 Waktu : 13.30 WIB – Selesai
 Tempat : Desa Kragilan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang

3. Kemudian setelah selesai agar melaporkan kepada Dekan.

Magelang, 19 September 2013

Yang diberi tugas

Suharso, SH. MH
NIS. 875906018



Dekan,

Agna Susila, SH. MHum
NIS. 865408052

Telah melaksanakan tugas



MAKNA 4 PILAR KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

**Oleh :
Suharso, SH, MH**

RUMAH KITA RUMAH PANCASILA

Asal Mula Bahan (Causa Materialism)

Pancasila bersumber dari :
Nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia



NILAI INTI/ HAKIKAT PANCASILA

Asal Mula Bentuk (Causa Formalis)

Pancasila dirumuskan oleh para pendiri bangsa, dari nilai-nilai hidup bangsa Indonesia.

GOTONG ROYONG SEBAGAI HAKIKAT NILAI LUHUR PANCASILA

ARTINYA :

- ***PRINSIP KETUHANAN***: ketuhanan yang berkebudayaan, yang lapang dan toleran; bukan ketuhanan yang saling menyerang, merusak dan mengucilkan.
- ***PRINSIP KEMANUSIAAN***: yakni yang berperikemanusiaan dan berperikeadilan; bukan menjajah dan eksploitatif.
- ***PRINSIP KEBANGSAAN***: yakni mampu mengembangkan persatuan dari aneka perbedaan, “bhineka tunggal ika”; bukan kebangsaan yang meniadakan perbedaan atau menolak persatuan.
- ***PRINSIP DEMOKRASI***: yakni mengembangkan musyawarah mufakat; bukan demokrasi yang didikte oleh suara mayoritas (mayorokrasi) atau minoritas elit penguasa-pemodal (minorokrasi).
- ***PRINSIP KESEJAHTERAAN***: yakni mengembangkan partisipasi dan emansipasi di bidang ekonomi dengan semangat kekeluargaan; bukan visi kesejahteraan yang berbasis individualisme-kapitalisme;

SETIAP SILA PANCASILA SECARA PIRAMIDAL SALING MENJIWAI




KANDUNGAN NILAI LUHUR IDEOLOGI

PANCASILA



KERAKYATAN


4 KEBIJAKSANAAN



SIKAP BIJAKSANA DAPAT
MENYATUKAN KEBERAGAMAN
DAN MAMPU
MENGEDEPANKAN
MUSYAWARARAH UTK
MUFAKAT

5 KEADILAN

Sikap adil terhadap
semua akan
melahirkan rasa
kekeluargaan,



Keadilan yg menyeluruh
akan melahirkan
kesejahteraan

INILAH PERADABAN MANUSIA- MANUSIA PANCASILA

**Manusia yang bertaqwa kepada Tuhan
YME, berkemanusiaan yang adil dan
beradab, mampu mengembangkan
persatuan, penuh kebijaksanaan serta
berkeadilan sosial.**

KARAKTER

- **Unsur kunci: komitmen, kata2 dpt dipegang, keputusan demi kebaikan bersama**
- **Memperlakukan sesama dgn respek, tidak “senyum ke atas dan menyepak ke bawah”, memandang dgn lensa positif, sebagai teman sekerja dan bukan saingan**
- **Terus menerus belajar dan mencoba sesuatu yg baru serta cepat menyesuaikan menyesuaikan dgn perubahan, mencari feedback dan bertindak**
- **Tingkah laku ▷ Sikap ▷ karakter: setia pd komitmen, rendah hati, carilah “cermin”**

▪

Implementasi Nilai Pancasila

KETUHANAN YANG MAHA ESA

- Percaya dan Takwa kepada Tuhan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- Hormat menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup.
- Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.

PERIKEMANUSIAAN

- **Mengakui persamaan derajat persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia.**
- **Saling mencintai sesama manusia.**
- **Mengembangkan sikap tenggang rasa.**
- **Tidak semena-mena terhadap orang lain.**
- **Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.**
- **Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.**
- **Berani membela kebenaran dan keadilan.**
- **Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.**

PERSATUAN INDONESIA

- **Menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.**
- **Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.**
- **Cinta Tanah Air dan Bangsa.**
- **Bangga sebagai Bangsa Indonesia dan ber-Tanah Air Indonesia.**
- **Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.**

KERAKYATAN

- Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
- Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
- Utamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
- Musyawarah untuk mufakat dalam semangat kekeluargaan.
- Iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah.
- Musyawarah dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
- Keputusan harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai kebenaran dan keadilan.

KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

- **Perbuatan yang cerminkan sikap kekeluargaan/gotong-royong.**
- **Bersikap adil.**
- **Keseimbangan antara hak dan kewajiban.**
- **Menghormati hak-hak orang lain.**
- **Suka memberi pertolongan kepada orang lain.**
- **Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain.**
- **Tidak boros.dan bergaya hidup mewah.**
- **Tidak merugikan kepentingan umum.**
- **Suka bekerja keras.**
- **Menghargai hasil karya orang lain.**
- **Mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.**

- **Undang undang Negara
Republik Indonesia
Tahun 1945**

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PEMBUKAAN (Preamble)

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

1. Sebagai Tertib Hukum Tertinggi.

Memberikan faktor-faktor mutlak bagi terwujudnya tertib hukum Indonesia .dan termasuk dalam tertib hukum Indonesia sebagai tertib hukum tertinggi. Sementara kedudukan Pancasila, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia

2. Sebagai tertib hukum di Indonesia (rechts orde), atau legal order

- a. Adanya Kesatuan subjek, yaitu penguasa yang mengadakan peraturan hukum.**
- b. Adanya kesatuan asas kerohanian, yang merupakan dasar dari keseluruhan peraturan-peraturan hukum dan sumber dari segala sumber hukum.**
- c. Adanya kesatuan daerah di mana peraturan-peraturan hukum itu berlaku.**
- d. Adanya kesatuan waktu, di mana sumber dari segala sumber hukum berlaku**

3. Pembukaan UUD 1945 sebagai Pokok Kaidah Negara Yang Fundamental

Syaratnya :

A. Dari segi isinya, Pembukaan UUD 1945 memuat dasar-dasar pokok negara sebagai berikut :

- Dasar tujuan negara (baik tujuan umum maupun tujuan khusus).**
- Ketentuan diadakannya UUD Negara.**
- Bentuk negara.**
- Dasar filsafat negara (asas kerohanian negara)**

- **Negara Kesatuan Republik
Indonesia**

Dasar Hukum

Pasal 1 ayat 2 UUD 1945

“ Negara Indonesia adalah negara Kesatuan yang berbentuk republik”

Konsep Dasar

1. Negara Kesatuan

2. Bentuk Republik

WILAYAH NEGARA



Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 25A) **

▪

BHINEKA TUNGGAL IKA

BHINEKA TUNGGAL IKA

- Istilah: dari kakawin Sutasoma (Mpu Tantular sekitar abad ke-14), tentang toleransi antara umat Hindu Siwa dengan umat Buddha.
- Bangsa Indonesia itu bhineka (bahasa, suku, agama/kepercayaan)
- Geografis juga bhineka
- Tapi ada pengikat: bahasa Indonesia
- Tanah Air Indonesia
- Bangsa Indonesia
- Yang paling utama: PANCASILA
- “Otonomi daerah” yang salah kaprah bisa mengakibatkan hilangnya “tunggal ika”

INILAH PERADABAN MANUSIA-MANUSIA PANCASILA

Manusia yang bertaqwa kepada Tuhan YME, berkemanusiaan yang adil dan beradab, mampu mengembangkan persatuan, penuh kebijaksanaan serta berkeadilan sosial.

PENUTUP

SEMOGA PAPARAN INI DAPAT MENJADIKAN PENCERAHAN BAGI KITA SEMUA UNTUK SELALU BERUSAHA MEMAHAMI DAN MENGAMALKAN NILAI LUHUR PANCASILA, DEMI TERWUJUDNYA BANGSA YANG BERMARTABAT, ADIL, MAKMUR DAN SENTOSA

Sekian & Terima Kasih